



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:
www.dpmpptsp.subang.go.id email: dpmpptsp@subang.go.id Subang 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

NOMOR : KP.06.01/KEP.51/DPMPPTSP/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KONSULTASI PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
 12. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas

(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);

13. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Konsultasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 24 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,




H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.
NIP. 19670709 199703 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : KP.06.01/KEP.51/DPMPPTSP/2023
 TANGGAL : 24 Juni 2023

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KONSULTASI PERIZINAN
 BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG



Nomor SOP	:	KP.06.01/KEP.51/DPMPPTSP/2023
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	
NAMA SOP	:	PELAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SUBANG

 H. DADANG KURNIYANUDIN S.I.P., M.Si
 NIP. 19670709 199703 1 005

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2021 menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

KETERKAITAN :

- SOP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer;
2. Printer;
3. Internet;
4. Peraturan Perundang-Undangan;
5. Dokumen

PERINGATAN :

- Prosedur ini harus dilaksanakan untuk proses layanan konsultasi

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
2. Memiliki kemampuan pengolah data yang sederhana;
3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan;
4. Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan.

FLOW CHART LAYANAN KONSULTASI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	HELP DESK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1.	Masyarakat/ pemohon datang menghadap				3 menit	Bahan konsultasi		
2.	Masyarakat/ pemohon Mengisi buku tamu				3 menit	Buku tamu		
3.	Masyarakat/ pemohon mengisi formulir konsultasi				5 menit	Formulir		
4.	Helpdesk memberikan layanan, memeriksa kelengkapan data/ berkas yang dibawa pemohon				10 menit	Data/ berkas		
5.	Helpdesk memberikan saran/ masukan/ solusi				15-30 menit			